

ORTAKER – BALAI PENGELOLA – TRANSPORTASI DARAT  
2023

PERMENHUB NO. 6 TAHUN 2023, BN 2023 / NO. 185, 15 HLM

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENGELOLA  
TRANSPORTASI DARAT

- ABSTRAK
- Untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pengelola Transportasi Darat, dan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Surat Nomor B/1164/M.KT.01/2022 tanggal 21 Oktober 2022 hal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Balai Pengelola Transportasi Darat.
  - Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945; UU No. 17 Tahun 2008; UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PERPRES No. 23 Tahun 2022; PERMENHUB No. 17 Tahun 2022; PERMENHUB No. 5 Tahun 2023.
  - Dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat meliputi kedudukan, tugas, dan fungsi, susunan organisasi, satuan pelayanan, tata kerja, jabatan, pengangkatan, dan pemberhentian, dan lokasi Balai Pengelola Transportasi Darat.
- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 Februari 2023 dan ditetapkan tanggal 21 Februari 2023.
  - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 332), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lampiran : 20 hlm.